



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIPRIANUS BANUSU alias SIPRI;
2. Tempat Lahir : Supun;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 31 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 02. Rw. 01, Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Tedakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ADELICI J. A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM 2, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 34/SK-PID/ADV.POSKUM/VII/2018, tertanggal 19 Juli

Halaman 1 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah Nomor : 48/LGS.SRT.KHS/VII/2018/PN Kfm tanggal 23 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS BANUSU Alias SIPRI bersalah melakukan tindak pidana "*merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIPRIANUS BANUSU Alias SIPRI dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (*Rutan*);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu dan pada bagian kerah serta ujung lengan baju berwarna hitam, baju tersebut memiliki saku pada bagian kiri depan dan pada baju tersebut terdapat bercak darah, serta baju tersebut telah digunting pada bagian depannya oleh keluarganya.
 - 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 22 cm dan batu tersebut ada bercak darah.
 - 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 21 cm dan batu tersebut ada bercak darah.
 - 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 20 cm dan batu tersebut ada bercak darah.

Halaman 2 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat, warna putih, tangan dan leher warna kuning, dibagian depan ada gambar wajah Drs. SETYA NOVANTO di bagian belakang ada gambar lambang partai Golongan Karya, di bagian depan ada bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam pudar, di bagian paha kiri terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan 1. memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan melihat, menganalisa seluruh hasil analisa yuridis Penasihat Hukum agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman, 2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi mamanya (ibu kandung Terdakwa) yang sudah lanjut usia serta memiliki beban bagi adik-adiknya yang perlu mendapat perhatian kedepan, 3. Terdakwa selama persidangan selalu sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan, 4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangi hal yang sama, dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SIPRIANUS BANUSU Alias SIPRI** pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat RT/Rw 02/01 Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau

Halaman 3 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Adapun perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Terdakwa melihat Korban WILHELMUS MALAFU melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAGDALENA BANUSU bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban WILHELMUS MALAFU karena merasa bahwa Korban WILHELMUS MALAFU telah melakukan suanggi yang mengakibatkan Terdakwa sering mengalami sakit;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 saat Terdakwa sedang berada di Kios Saksi OKTO ADELINA ASE untuk menunggu mobil karena Terdakwa hendak menjual kelapa, datang Saksi MAGDALENA BANUSU menghampiri Terdakwa dan berkata bahwa Korban WILHELMUS MALAFU sedang berada di rumah Bapa Unu. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah bersama dengan Saksi MAGDALENA BANUSU. Kemudian Saksi MAGDALENA BANUSU melihat Korban WILHELMUS MALAFU duduk di lopo milik Mama AGNES MANU, Saksi MAGDALENA BANUSU menghampiri Korban WILHELMUS MALAFU dan berteriak dengan suara keras "Pukimai, orang suanggi ini bikin apa datang kesini? Pantas kami sakit terus-terus karena bapak Willem tiap hari datang terus disini". Korban WILHELMUS MALAFU kemudian mendekati Saksi MAGDALENA BANUSU dan berkata "kenapa kamu bilang saya suanggi" sambil melemparkan batu kepada Saksi MAGDALENA BANUSU namun tidak mengenai Saksi, kemudian antara Saksi MAGDALENA BANUSU dan Korban WILHELMUS MALAFU saling melempar batu yang membuat Saksi MAGDALENA BANUSU takut dan lari ke dalam rumah milik Terdakwa. Terdakwa melihat Saksi MAGDALENA BANUSU dan Korban WILHELMUS MALAFU saling melempar batu, kemudian Terdakwa juga melempar batu dan mengenai Korban WILHELMUS MALAFU pada bagian kepala bagian kiri hingga Korban terjatuh di tanah. Terdakwa kemudian mendatangi Korban WILHELMUS MALAFU sambil jongkok mengambil satu buah batu yang berada di dekat Korbandan langsung memukul kepala Korban menggunakan batu tersebut sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa melepaskan batu pertama lalu mengambil lagi satu buah batu yang berbeda untuk memukul kembali kepala korban sebelah kiri sebanyak dua hingga

Halaman 4 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meninggal. Terdakwa kemudian meninggalkan Korban dan pergi menyerahkan diri ke Polsek Manufui.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SIPRIANUS BANUSU** Alias **SIPRI** pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat RT/Rw 02/01 Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Adapun perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Terdakwa melihat Korban WILHELMUS MALAFU melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAGDALENA BANUSU bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban WILHELMUS MALAFU karena merasa bahwa Korban WILHELMUS MALAFU telah melakukan suanggi yang mengakibatkan Terdakwa sering mengalami sakit.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 saat Terdakwa sedang berada di Kios Saksi OKTO ADELINA ASE untuk menunggu mobil karena Terdakwa hendak menjual kelapa, datang Saksi MAGDALENA BANUSU menghampiri Terdakwa dan berkata bahwa Korban WILHELMUS MALAFU sedang berada di rumah Bapa Unu. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah bersama dengan Saksi MAGDALENA BANUSU. Kemudian Saksi MAGDALENA BANUSU melihat Korban WILHELMUS MALAFU duduk di lopo milik Mama AGNES MANU, Saksi MAGDALENA BANUSU menghampiri Korban WILHELMUS MALAFU dan berteriak dengan suara keras "Pukimai, orang suanggi ini bikin apa datang kesini? Pantas kami sakit terus-terus karena bapak Willem tiap hari datang terus disini". Korban WILHELMUS MALAFU kemudian mendekati Saksi MAGDALENA BANUSU dan berkata "kenapa kamu bilang saya suanggi" sambil melemparkan batu kepada Saksi MAGDALENA BANUSU namun tidak mengenai Saksi, kemudian antara Saksi MAGDALENA BANUSU dan Korban WILHELMUS MALAFU saling melempar batu yang membuat Saksi MAGDALENA BANUSU takut dan lari ke dalam rumah milik Terdakwa. Terdakwa melihat Saksi MAGDALENA BANUSU dan Korban WILHELMUS MALAFU saling melempar batu, kemudian Terdakwa juga melempar batu dan mengenai Korban WILHELMUS MALAFU pada

Halaman 5 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala bagian kiri hingga Korban terjatuh di tanah. Terdakwa kemudian mendatangi Korban WILHELMUS MALAFU sambil jongkok mengambil satu buah batu yang berada di dekat Korbandan langsung memukul kepala Korban menggunakan batu tersebut sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa melepaskan batu pertama lalu mengambil lagi satu buah batu yang berbeda untuk memukul kembali kepala korban sebelah kiri sebanyak dua hingga Korban meninggal. Terdakwa kemudian meninggalkan Korban dan pergi menyerahkan diri ke Polsek Manufui.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **SIPRIANUS BANUSU Alias SIPRI** pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat RT/Rw 02/01 Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*. Adapun perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Terdakwa melihat Korban WILHELMUS MALAFU melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAGDALENA BANUSU bahwa Terdakwa ingin membunuh Korban WILHELMUS MALAFU karena merasa bahwa Korban WILHELMUS MALAFU telah melakukan suanggi yang mengakibatkan Terdakwa sering mengalami sakit.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 saat Terdakwa sedang berada di Kios Saksi OKTO ADELINA ASE untuk menunggu mobil karena Terdakwa hendak menjual kelapa, datang Saksi MAGDALENA BANUSU menghampiri Terdakwa dan berkata bahwa Korban WILHELMUS MALAFU sedang berada di rumah Bapa Unu. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah bersama dengan Saksi MAGDALENA BANUSU. Kemudian Saksi MAGDALENA BANUSU melihat Korban WILHELMUS MALAFU duduk di lopo milik Mama AGNES MANU, Saksi MAGDALENA BANUSU menghampiri Korban WILHELMUS MALAFU dan berteriak dengan suara keras "Pukimai, orang suanggi ini bikin apa datang kesini? Pantas kami sakit terus-terus karena bapak Willem tiap hari datang terus disini". Korban WILHELMUS MALAFU kemudian mendekati Saksi MAGDALENA BANUSU dan berkata

Halaman 6 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa kamu bilang saya suanggi” sambil melemparkan batu kepada Saksi MAGDALENA BANUSU namun tidak mengenai Saksi, kemudian antara Saksi MAGDALENA BANUSU dan Korban WILHELMUS MALAFU saling melempar batu yang membuat Saksi MAGDALENA BANUSU takut dan lari ke dalam rumah milik Terdakwa. Terdakwa melihat Saksi MAGDALENA BANUSU dan Korban WILHELMUS MALAFU saling melempar batu, kemudian Terdakwa juga melempar batu dan mengenai Korban WILHELMUS MALAFU pada bagian kepala bagian kiri hingga Korban terjatuh di tanah. Terdakwa kemudian mendatangi Korban WILHELMUS MALAFU sambil jongkok mengambil satu buah batu yang berada di dekat Korban dan langsung memukul kepala Korban menggunakan batu tersebut sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa melepaskan batu pertama lalu mengambil lagi satu buah batu yang berbeda untuk memukul kembali kepala korban sebelah kiri sebanyak dua hingga Korban meninggal. Terdakwa kemudian meninggalkan Korban dan pergi menyerahkan diri ke Polsek Manufui.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. OKTO ADELINA ASE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri terhadap saksi atas nama Wilhelmus Malafu;
- Bahwa saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan korban, yang maupun Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Supun, RT. 002 / RW. 001, Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;

Halaman 7 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 Wita, saksi bersama Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri duduk didepan kios milik saksi sambil menunggu mobil untuk mengangkut kelapa milik terdakwa yang akan dijual, namun oleh karena lama menunggu mobil belum datang sehingga Terdakwa pamit kepada saksi sambil berkata "Mama Adel saya ke belakang dulu kalau mobil datang tolong panggil saya untuk jual kelapa";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang berada persis dibelakang rumah saksi, dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, saksi mendengar bunyi seperti orang pukul batu, sehingga saksi keluar dari dalam kios dan saksi melihat Terdakwa sementara jongkok disamping korban dan saat itu korban sementara terjatuh di tanah dengan posisi menyamping, yakni menghadap ke kanan kearah ke Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sementara memukul kepala korban menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan saat itu juga saksi pergi ke arah jalan raya untuk meminta bantuan kepada orang lain;
- Bahwa ketika Terdakwa pamit kepada saksi di kios untuk pergi kerumahnya, saat itu saksi melihat Terdakwa tidak membawa apa-apa;
- Bahwa ketika saksi melihat korban dianiaya Terdakwa dan korban jatuh tertidur ditanah, saat itu saksi tidak ke tempat kejadian perkara untuk melihat korban lebih dekat, namun saksi langsung meminta tolong kepada orang lain supaya lapor Polisi dan setelah Polisi tiba baru saksi bersama-sama polisi dan masyarakat ke TKP untuk melihat korban;
- Bahwa ketika saksi dengan Polisi tiba di TKP, keadaan dan posisi korban yaitu korban tertidur di tanah menyamping kanan, tidak bergerak dan ada luka di kepala sebelah kiri dan menurut saksi korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut perkiraan saksi luka di kepala yang di alami korban Wilhelmus Malafu adalah karena di pukul oleh Terdakwa menggunakan batu;
- Bahwa saksi hanya melihat dari kios saksi saat Terdakwa sedang memukul korban Wilhelmus Malafu yang terakhir saja menggunakan batu, karena sesudah itu Terdakwa langsung menaruh batu di tanah pergi meninggalkan korban tergeletak ditanah;

Halaman 8 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban Welhelmus Malafu, dengan batu namun saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan tangan yang mana karena saat itu saksi berdiri agak jauh dari TKP;
- Bahwa seingat saksi posisi antara Terdakwa dan korban ketika terjadi penganiayaan adalah Terdakwa jongkok di depan korban dan korban tergeletak di tanah dengan posisi menyamping ke kanan menghadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mengambil batu untuk menganiaya korban Wilhelmus Malafu;
- Bahwa yang duduk di depan kios milik saksi, sebelum pembunuhan terjadi adalah hanya saksi saja dan Terdakwa;
- Bahwa perlu saksi jelaskan Terdakwa duduk bersama saksi di depan kios milik saksi karena Terdakwa sedang menunggu mobil untuk mengangkut kelapa milik Terdakwa yang mau di jual kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan pulang ke rumahnya karena sudah lama menunggu mobil pembeli kelapa tetapi belum datang sehingga Terdakwa pamit kepada saksi untuk ke rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pamit ke rumahnya, lalu Terdakwa berkata kepada saksi dengan mengatakan “Mama Adel saya ke belakang dulu kalau mobil datang tolong panggil saya untuk saya jual kelapa”;
- Bahwa letak rumah Terdakwa di belakang rumah saksi dan jaraknya lebih kurang 15 (lima belas) meter dari rumah saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa pamit kepada saksi dan pulang ke rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa tidak membawa apa-apa;
- Bahwa setelah Terdakwa pamit ke rumahnya dan 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar seperti orang ada pukul batu sehingga saksi keluar dari kios dan berdiri di samping kios untuk melihat, dan saat itu saksi melihat Terdakwa sementara jongkok di samping korban yang tergeletak di tanah dan memukul korban menggunakan batu, saat itu juga saksi berteriak minta tolong kepada orang untuk lapor Polisi di Polsek Biboki Selatan;
- Bahwa ketika saksi duduk bersama Terdakwa di kios saksi milik saksi, Terdakwa tidak pernah membicarakan tentang korban Wilhelmus Malafu;

Halaman 9 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa memukul korban (pukulan terakhir) menggunakan batu, saat itu saksi tidak berteriak dan Terdakwa juga tidak melihat saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan apa sehingga Terdakwa membunuh korban Wilhelmus Malafu, namun yang saksi dengar karena korban di curigai oleh Terdakwa sebagai tukang santet (suanggi), dan juga hari itu korban dan kakak Terdakwa yang bernama Magdalena Banusu ada bertengkar dan saling melempar dengan batu dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa membunuh korban Wilhelmus Malafu, saksi tidak mendengar Terdakwa dan korban Wilhelmus Malafu bertengkar atau ribut;
- Bahwa menurut perkiraan saksi saat itu korban Wilhelmus Malafu langsung meninggal di tempat;
- Bahwa setelah saksi minta tolong kepada warga, saat itu saksi bersama warga tidak langsung mengangkat jenazah korban, tapi menunggu Polisi datang baru mayat korban di angkat lalu di bawa ke RSUD Kefamenanu untuk di lakukan Visum et Repertum;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah, namun saksi pernah dengar bahwa Terdakwa pernah bertengkar dengan korban, korban pernah ambil 2 (dua) ekor babi dari Terdakwa untuk di tukar dengan sapi, namun korban tidak menepati janjinya sehingga Terdakwa pergi ke rumah korban untuk menanyakan dan saat itu terjadi pertengkaran;
- Bahwa perlu saksi jelaskan saat kejadian pembunuhan tidak ada yang melihat selain saksi dan saudara Magdalena Banusu, karena saat itu hampir semua orang pergi ke gua untuk sembayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban Wilhelmus Malafu atau tidak;
- Bahwa setahu saksi sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya benar;

Halaman 10 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi. MAGDALENA BANUSU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri terhadap korban Wilhelmus Malafu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri dan korban Wilhelmus Malafu, yang mana Terdakwa adalah adik kandung saksi, sedangkan korban adalah Paman saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan agar saksi di dengarkan keterangan di persidangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di depan rumah terdakwa di Supun, RT. 002 / RW. 001, Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama di periksa tanggal 14 April 2018 dan kedua diperiksa pada tanggal 15 April 2018 dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa awalnya hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar jam 07.30 wita, saksi berada di rumah Terdakwa Siprianus Banusu, di dapur belakang dan saat itu saksi melihat korban sedang berjalan di samping rumah Terdakwa sambil memegang karung menuju rumah Petrus Kase;
- Bahwa ketika melihat korban lalu saksi pergi ke Kios saudara Okto Adelina Ase yang terletak di depan rumah Terdakwa dan setiba di Kios saudara Okto Adelina Ase, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan Kios, lalu saksi memberitahu Terdakwa dengan mengatakan "Adik, Om Wilem (korban) ada di rumahnya Bapak Unu",
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi juga mengikutinya dan Terdakwa duduk di teras rumahnya, lalu saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar lagi dari dalam rumah dan saat itu saksi lihat korban sedang duduk bersama Mama Agnes di loponya,

Halaman 11 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat korban saat itu lalu saksi marah dan berkata dengan keras kepada korban "Pukimai, orang suanggi (tukang santet) ini bikin apa datang sini, pantas kami sakit terus-terus karena Bapak Wilem (korban) tiap datang terus disini.;

- Bahwa kemudian korban berjalan menuju saksi sambil berkata "KENAPA KAMU OMONG BILANG SAYA SUANGGI (TUKANG SANTET)" lalu korban mengambil batu dan melempar ke arah saksi namun tidak mengenai saksi, lalu saksi pun membalas melempari korban dengan batu tetapi tidak mengenai korban, lalu korban melempar saksi lagi yang kedua kali tetapi tidak mengenai saksi;
- Bahwa selanjutnya karena takut lalu saksi berlari dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa memanggil saksi dan berkata "KAKAK DUDUK DIAM-DIAM DI RUMAH SINI, SAYA SUDAH KE KANTOR POLISI KARENA SAYA SUDAH KASIH MATI OM WILLEM (korban)", dan karena takut lalu saksi tidak menjawab Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan korban saling melempar dengan batu di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berada di rumahnya dan hanya berdiri dan melihat saja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Wilhelmus Malafu seorang diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membunuh korban Wilhelmus Malafu menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa membunuh korban Wilhelmus Malafu menggunakan batu karena saat itu saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi baru mengetahui apabila Terdakwa yang membunuh korban Wilhelmus Malafu karena saksi disampaikan oleh Terdakwa Siprianus Banusu dengan berkata "KAKAK DUDUK DIAM-DIAM DI RUMAH SINI, SAYA SUDAH KE KANTOR POLISI KARENA SAYA SUDAH KASIH MATI OM WILEM";
- Bahwa perlu saksi jelaskan jarak antara saksi dan korban Wilhelmus Malafu ketika terjadi peristiwa saling melempar batu antara saksi dan korban adalah lebih kurang berjarak 2 (dua) meter, begitu juga jarak antara Terdakwa Siprianus Banusu dan korban lebih kurang 2 (dua) meter;

Halaman 12 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan rumah Terdakwa Siprianus Banusu ada banyak batu kali (batu sungai), karena di susun untuk jalan setapak;
- Bahwa ketika terjadi saling melempar batu antara saksi dan korban, lalu karena takut sehingga saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu yang ada di depan rumah Terdakwa hanya Terdakwa dan korban Wilhelmus Malafu, dan saat itu saksi tidak mendengar suara keributan antara Terdakwa dan korban maupun orang lain;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, karena takut saksi tidak buat apa-apa hanya duduk saja di lantai kamar;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa Terdakwa pernah berpesan kepada saksi apabila saksi melihat korban Wilhelmus Malafu mendekati ke rumah Terdakwa maka saksi harus melaporkannya;
- Bahwa Terdakwa mencurigai korban Wilhelmus Malafu tukang santet (suanggi), sebab ketika korban mendekati rumah Terdakwa maka pasti saksi dan Terdakwa sakit-sakitan dan juga supaya Terdakwa bisa menjaga rumahnya agar korban takut dan tidak berbuat macam-macam;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada saksi *“saya sedang sakit begini, kalau ketemu Bapak Willem (korban) jalan di dekat rumah, kasih tahu saya biar saya jaga rumah, mau terjadi apa-apa biar saya yang bertanggung jawab”*;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa berkata kepada saksi katanya *“saya sedang sakit begini, kalau ketemu Bapak Willem (korban) jalan didekat rumah, kasih tahu saya biar saya jaga rumah, mau terjadi apa-apa biar saya yang bertanggung jawab”*, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 sekitar jam 21. 00 wita dirumah Terdakwa, dan yang ikut mendengar adalah Ibu saksi atas nama Maria Bee;
- Bahwa setelah Terdakwa berkata *“KAKAK DUDUK DIAM-DIAM DI RUMAH SINI, SAYA SUDAH KE KANTOR POLISI KARENA SAYA SUDAH KASIH MATI OM WILEM”* lalu beberapa menit kemudian saksi keluar dan menuju Loponya milik Ibu Agnes Manu yang kosong/tidak ada orang, lalu datang Ibu Maria Kaesnube dari jalan raya menarik saksi, membawa saksi ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa curiga kalau korban adalah orang yang suka suanggi (santet) yang sudah santet Terdakwa dan saksi, maka

Halaman 13 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi langsung sakit dan juga saksi pernah melihat korban membuang ludah dan menggosok-gosokan kakinya di tanah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa Terdakwa dan korban Wilhelmus Malafu pernah bertengkar di rumah korban, karena korban mengambil 2 (dua) ekor babi milik Terdakwa untuk di tukar dengan 1 (satu) ekor sapi milik korban namun korban tidak menepati janjinya tersebut;
 - Bahwa ketika saksi bersama Polisi dan warga datang ke tempat korban tergeletak saat itu saksi melihat korban tidak bergerak lagi;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa membunuh korban, karena setelah Terdakwa membunuh korban, lalu Terdakwa berkata kepada saksi untuk diam di rumah karena Terdakwa hendak ke Kantor Polsek Biboki Selatan untuk menyerahkan diri;
 - Bahwa setahu saksi, korban di kampungnya juga sering buat keributan, terutama dengan anak kandungnya dan korban juga tidak disukai warga karena sering menghina warga di dekatnya;
 - Bahwa korban sering kerumah saksi dan Terdakwa, karena masih ada hubungan keluarga sebagai korban adalah Paman dari saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa berkata kepada saksi "KAKAK DUDUK DIAM-DIAM DI RUMAH SINI, SAYA SUDAH KE KANTOR POLISI KARENA SAYA SUDAH KASIH MATI OM WILEM", lalu saat itu juga saksi melihat Terdakwa pergi ke arah Polsek Biboki Selatan untuk menyerahkan dirinya;
 - Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sering sakit-sakitan dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa sakit karena di suanggi (di santet) oleh korban;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Wilhelmus Malafu;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dan ada hubungan keluarga dengan korban yang mana korban adalah kakak kandung dari Ibu Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa, RT. 002 / RW. 001, di Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut tanggal 15 April 2018 dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di kios saksi Okto Adelina Ase, sambil menunggu mobil pembeli kelapa karena Terdakwa mau menjual kelapa milik Terdakwa dan sementara duduk lalu datang kakak perempuan Terdakwa yang bernama Magdalena Banusu sambil berkata kepada Terdakwa memberitahu kalau korban sementara ada di rumah Bapak Unu;
- Bahwa mendapat pemberitahuan tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan di saat itu saksi Magdalena Banusu sementara memotong kayu dan saksi Magdalena Banusu melihat korban melewati halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada korban Wilhelmus Malafu "*dari mana*" lalu korban jawab "*saya dari Bapak Unu*";
- Bahwa kemudian korban terus berjalan ke rumahnya Ibu Agnes dan duduk di loponya, lalu saksi Magdalena Banusu melihat korban dan berkata dengan nada keras kepada korban "*kamu yang santet (suanggi) saya dan saudara saya sehingga kami sakit*", lalu korban langsung berjalan menuju arah Terdakwa dan saksi Magdalena Banusu yang sementara berdiri di depan rumah Terdakwa, dan korban berkata "*saya yang suanggi (santet) kamu*", dan setelah dekat Terdakwa dan saksi Magdalena Banusu, lalu korban mengambil batu dan melempar ke arah saksi Magdalena Banusu namun tidak mengenai, dan saat itu saksi Magdalena Banusu mengambil batu dan melempar balik ke arah korban, lalu karena takut kemudian saksi Magdalena Banusu masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil batu di dekat Terdakwa bersiri lalu melempar ke arah korban dan mengenai kepala korban bagian kiri dan korban langsung terjatuh di tanah, lalu Terdakwa langsung menuju ke arah korban lalu Terdakwa jongkok dan mengambil batu di sekitar korban dan langsung memukul kepala korban berulang kali sampai korban meninggal dunia kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban untuk menyerahkan diri di Polsek Biboki Selatan;
- Bahwa maksud Terdakwa pulang ke rumah setelah mendengar saksi Magdalena Banusu mengatakan "*korban ada di rumahnya Bapak Unu*" untuk membunuh korban Wilhelmus Malafu;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat membunuh korban Wilhelmus Malafu sejak hari Kamis tanggal 12 April 2018;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri saja yang punya rencana untuk membunuh korban Wilhelmus Malafu;
- Bahwa alasan Terdakwa untuk rencana membunuh korban Wilhelmus Malafu, karena Terdakwa mencurigai korban yang santet (suanggi) Terdakwa dan adik Terdakwa bernama Magdalena Banusu sehingga sakit-sakit, dan juga karena Terdakwa melihat korban melempari adik Terdakwa yang bernama Magdalena Banusu sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2018 pagi, Terdakwa yang pesan kepada saksi Magdalena Banusu untuk melaporkan kepada Terdakwa apabila melihat korban datang di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa berpesan kepada saksi Magdalena Banusu untuk melaporkan apabila melihat korban datang di dekat rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak memberitahukan rencana Terdakwa membunuh korban Wilhelmus Malafu kepada saksi Magdalena Banusu;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban Wilhelmus Malafu, Terdakwa sering sakit lambung;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah membunuh korban Wilhelmus Malafu;
- Bahwa setelah Terdakwa melempari korban dengan batu dan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa mendekati korban dan mengambil batu di sekitar korban memukul lagi korban di kepala 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melempari dan memukul korban Wilhelmus Malafu dengan batu menggunakan tangan kiri;

Halaman 16 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melempar korban dan korban terjatuh ke tanah, korban masih hidup saat itu;
- Bahwa Terdakwa melempar korban Wilhelmus Malafu dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa melempar dan memukul korban menggunakan batu yang berbeda, batu pertama yang digunakan untuk melempari korban sudah terkena darah korban sehingga licin, dan batu kedua yang digunakan untuk memukul kepala korban juga kena darah, dan batu yang ketiga yang digunakan untuk memukul korban berbeda, karena batu yang digunakan untuk melempar dan memukul korban pertama terkena bercak darah sehingga licin;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul korban menggunakan batu di kepala korban karena Terdakwa melihat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa posisi Terdakwa dan korban ketika Terdakwa melempar korban yaitu : pada saat Terdakwa melempari korban, Terdakwa berdiri menghadap korban dan korban berdiri menyamping kiri, dan pada saat Terdakwa memukul korban menggunakan batu posisi korban menyamping ke kanan menghadap Terdakwa dan Terdakwa jongkok di depan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Wilhelmus Malafu dengan batu sebanyak 4 (empat) kali di kepala bagian kiri;
- Bahwa setelah korban jatuh tergeletak di tanah, Terdakwa datang menghampiri korban lalu memukul dengan batu, karena Terdakwa berniat membunuh korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban Wilhelmus Malafu, perasaan Terdakwa merasa tenang dan lega, karena orang yang suanggi (santet) Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan, Terdakwa membunuh korban Wilhelmus Malafu karena Terdakwa mencurigai korban sebagai tukang suangi (orang yang punya ilmu santet), dan bukan karena masalah babi karena masalah 2 (dua) ekor babi yang pernah di ambil oleh korban Terdakwa sudah relakan;
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan, pada saat Terdakwa memukul korban menggunakan batu, sebelumnya Terdakwa tidak menyiapkan batu tersebut, tetapi Terdakwa ambil batu tersebut di TKP;

Halaman 17 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban Wilhelmus Malafu jatuh tergeletak di tanah, Terdakwa masih mengambil batu dan melemparnya, karena memang saat itu Terdakwa punya niat untuk membunuh korban;
- Bahwa sudah lama Terdakwa merasa tidak nyaman dengan korban, karena Terdakwa merasa sakit-sakit karena di suanggi (di santet) oleh korban Wilhelmus Malafu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah membunuh korban Wilhelmus Malafu dan Terdakwa memohon maaf telah meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu dan pada bagian kerah serta ujung lengan baju berwarna hitam, baju tersebut memiliki saku pada bagian kiri depan dan pada baju tersebut terdapat bercak darah, serta baju tersebut telah digunting pada bagian depannya oleh keluarganya;
- 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 22 cm dan batu tersebut ada bercak darah;
- 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 21 cm dan batu tersebut ada bercak darah;
- 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 20 cm dan batu tersebut ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat, warna putih, tangan dan leher warna kuning, di bagian depan ada gambar wajah Drs. SETYA NOVANTO di bagian belakang ada gambar lambang partai Golongan Karya, di bagian depan ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam pudar, di bagian paha kiri terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan bukti surat yang isinya dibacakan berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 63/Visum/U/IV/2018, tertanggal 14 April 2018, atas nama korban : WILHELMUS MALAFU, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Hendratno, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan pada

Halaman 18 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan disebutkan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, berumur tujuh puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan telah ditemukan luka terbuka pada tulang tengkorak samping kiri bagian belakang yang pecah, dasar luka otak, luka robek pada sekitar mata ukuran dua sentimeter, dasar jaringan, terdapat bengkak berwarna kebiruan pada pipi bagian kanan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter, terdapat tulang rahang bagian kanan bawah yang patah dan tidak terdapat luka serta lebam mayat pada bagian punggung, warna kebiruan, tidak hilang dengan penekanan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 07.30 wita bertempat RT. 02. RW. 01, Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, adanya kejadian Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri dilihat oleh saksi Okto Adelina Ase memukul korban Wilhelmus Malafu dengan menggunakan 1 (satu) buah batu kali (batu sungai) yang berdiameter 22 (dua puluh dua) sentimeter yang diarahkan ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri mengakui perbuatannya Terdakwa yang melempar korban dengan batu lalu memukulnya lagi dengan batu yang mana perbuatan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 Terdakwa melihat korban Wilhelmus Malafu jalan melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi Magdalena Banusu yang adalah kakak kandung Terdakwa bahwa Terdakwa ingin membunuh korban Wilhelmus Malafu karena Terdakwa mencurigai korban tukang suanggi (santet) sehingga mengakibatkan Terdakwa sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 saat Terdakwa sedang berada di kios milik saksi Okto Adelina Ase, tiba-tiba datang saksi Magdalena Banusu menghampiri Terdakwa lalu memberitahu Terdakwa bahwa korban Wilhelmus Malafu sedang berada di rumah Bapak Unu. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke

Halaman 19 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dengan saksi Magdalena Banusu. kemudian saksi Magdalena Banusu melihat korban Wilhelmus Malafu duduk di lopo milik Ibu Agnes Manu, lalu saksi Magdalena Banusu menghampiri korban lalu berteriak dengan suara keras dengan berkata *"Pukimai, orang suanggi ini bikin apa datang kesini? Pantas kami sakit terus-terus karena bapak Willem tiap hari datang terus disini"*;

- Bahwa benar selanjutnya korban mendekati saksi Magdalena Banusu dan berkata "kenapa kamu bilang saya suanggi" sambil melempar batu ke arah saksi Magdalena Banusu namun tidak mengenai saksi Magdalena Banusu, kemudian antara saksi Magdalena Banusu dan korban saling melempar batu, lalu saksi Magdalena Banusu takut dan lari ke dalam rumah milik Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa datang menemui korban lalu Terdakwa melempar korban dengan menggunakan batu dan tersebut mengenai korban pada kepala bagian kiri sehingga korban terjatuh di tanah dan selanjutnya Terdakwa datang menghampiri korban dengan posisi sambil jongkok lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu yang berada di dekat korban dan langsung memukul kepala korban menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepaskan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu yang berbeda lalu kembali memukul kepala korban pada kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sampai korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian Terdakwa tinggalkan korban ditempat kejadian lalu Terdakwa pergi menyerahkan diri ke Polsek Manufui;
- Bahwa benar Terdakwa berhenti memukul korban menggunakan batu di kepalanya karena Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak yang menurut pemahaman Terdakwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membunuh korban Wilhelmus Malafu, perasaan Terdakwa merasa tenang dan lega, karena orang yang Terdakwa duga selama ini yang suangi (santet) Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa benar korban Wilhelmus Malafu sudah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Et Repertum Nomor : 63/Visum/U/IV/2018, tertanggal 14 April 2018, atas nama korban : Wilhelmus Malafu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel

Halaman 20 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendratno, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan disebutkan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, berumur tujuh puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan telah ditemukan luka terbuka pada tulang tengkorak samping kiri bagian belakang yang pecah, dasar luka otak, luka robek pada sekitar mata ukuran dua sentimeter, dasar jaringan, terdapat bengkak berwarna kebiruan pada pipi bagian kanan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter, terdapat tulang rahang bagian kanan bawah yang patah dan tidak terdapat luka serta lebam mayat pada bagian punggung, warna kebiruan, tidak hilang dengan penekanan;

- Bahwa benar alasan Terdakwa membunuh korban Wilhelmus Malafu, karena Terdakwa mencurigai korban adalah tukang suangi (santet) yang sudah menyantet Terdakwa dan keluarga Terdakwa yakni kakak perempuan Terdakwa bernama Magdalena Banusu sehingga sakit-sakitan ditambah lagi penyebab lainnya adalah karena Terdakwa mendengar cerita dari kakak perempuan Terdakwa bahwa korban melempar kakak perempuan Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa marah dan emosi lalu pergi mencari korban kemudian melempar korban dengan dan memukul kepala korban dengan batu sampai korban tidak bernyawa lagi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memukul kepala korban dengan batu dan sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa pergi menemui saksi Magdalena Banusu lalu Terdakwa berkata kepadanya dengan kalimat "kakak duduk diam-diam di rumah sini, saya sudah ke kantor Polisi karena saya sudah kasih mati Om Wilem";
- Bahwa benar para saksi maupun Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini, Terdakwa sering sakit-sakit dan Terdakwa sering mengatakan kalau Terdakwa sakit karena di suangi (di santet) oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primer : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, Subsider : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, Lebih Subsider : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka dengan memperhatikan fakta-fakat hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan seterusnya dengan dakwaan Lebih Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 340 KUHP di sebutkan "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (moord), dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Halaman 22 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus di jadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah di hadapkan Terdakwa yang mengaku bernama : SIPRIANUS BANUSU alias SIPRI, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi yang dihubungkan barang bukti yang ada maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa tersebut yang

Halaman 23 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. tentang unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald mijsdriff*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof; Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wettens*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui; Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya. Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (*wettens*) akan perbuatannya dan menghendaki (*willens*) matinya seseorang dengan tindakannya itu. Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan

Halaman 24 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi Okto Adelina Ase yang dihubungkan dengan keterangan saksi Magdalena Banusu maupun keterangan Terdakwa yang adanya persesuaian dengan alat bukti surat Visum Et Repertum dan barang bukti terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Terdakwa yang melihat korban Wilhelmus Malafu jalan melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi Magdalena Banusu yang adalah kakak kandung Terdakwa bahwa terdakwa ingin membunuh korban Wilhelmus Malafu karena Terdakwa merasa korban Wilhelmus Malafu sudah melakukan suanggi (yang menyatet Terdakwa) sehingga mengakibatkan Terdakwa sering mengalami sakit-sakitan dan apabila dihubungkan lagi dengan fakta hukum lainnya ternyata bahwa ketika saksi Magdalena Banusu melaporkan kejadian bahwa antara korban dan saksi Magdalena Banusu saling lempar batu atau kakak perempuan Terdakwa di lempar dengan batu oleh korban, maka kemudian Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu datang menghampiri korban lalu Terdakwa mengambil batu disekitar lokasi kejadian dan melempar batu tersebut ke arah korban dan mengenai pada kepala bagian kiri korban sehingga korban terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang mendekati ke arah korban dengan posisi sambil jongkok lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) satu buah batu yang berada di dekat korban dan langsung memukul kepala korban menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepaskan batu yang tadinya Terdakwa ambil pertama tersebut, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu yang

Halaman 25 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



berbeda lalu kembali memukul kepala korban yang mengenai kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga hingga korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kematian bagi korban atau dengan kata lain dapat menghilangkan nyawa korban, maka dengan demikian elemen unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. tentang unsur dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan atau pun penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, karena itu dalam doktrin timbul berbagai pendapat mengenai hal itu, diantaranya :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Simons, yang dikutip dari buku karangan P. A .F Lamintang bahwasanya : "orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu (P.A.F Lamintang, 1986 : 45)";

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 22 Maret 1909 ditegaskan bahwa : "*Untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu", maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah Majelis Hakim simpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "direncanakan terlebih dahulu" menurut Pasal 340 KUHP dapat dilihat dari adanya tenggang waktu pada saat adanya niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dilaksanakan pembunuhan tersebut, sehingga pelaku dapat memikirkan secara tenang perbuatannya tersebut. Selain itu dalam hal direncanakan lebih dahulu maka pelaku masih ada tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niat atau maksud yang ada dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat pula dibuktikan dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu (*lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 02 Januari 1986, Nomor: 1295/K/Pid/1985 – Buku Jurisprudensi Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia*);

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain ini adalah merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan (*moord*);

Menimbang, bahwa menghilangkan ditujukan pada perbuatan si pelaku. Perbuatan itu sendiri bisa berupa tindakan nyata dari si pelaku (tindakan yang positif / pelaku aktif), bisa pula tanpa adanya tindakan nyata dari pelaku (pelaku secara pasif). Perbuatan nyata / aktif dari pelaku bisa dalam bentuk kekerasan bisa pula bukan kekerasan misalnya memukul, menendang, menembak, menyembelih atau membantu menggugurkan kandungan dan lain sebagainya, sedangkan tanpa adanya tindakan nyata atau pelaku dalam keadaan pasif misalnya tindakan pembiaran yang ditujukan untuk matinya seseorang padahal pelaku tahu bahwa ia wajib memberikan pertolongan pada saat itu;

Menimbang, bahwa yang dirampas atau dihilangkan oleh pelaku adalah nyawa atau jiwa atau roh yaitu unsur pemberi hidup pada manusia yang juga merupakan bagian integral dari tubuh seorang manusia yang tanpa unsur tersebut seorang manusia dengan sendirinya akan mati / meninggal;

Menimbang, bahwa nyawa atau jiwa tersebut adalah milik orang lain, artinya pelaku sungguh sadar dan tahu bahwa obyek dari tindakannya adalah orang lain yang masih hidup bukan makhluk lain selain manusia apalagi benda mati lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari pertautan keterangan saksi Okto Adelina Ase dan saksi Magdalena Banusu yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang ada ternyata diketahui bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul

Halaman 27 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 Wita bertempat RT. 02. RW. 01, Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, adanya kejadian Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri dilihat oleh saksi Okto Adelina Ase, memukul kepala korban Wilhelmus Malafu dengan menggunakan 1 (satu) buah batu kali (batu sungai) yang berdiameter 22 (dua puluh dua) sentimeter sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum lain bahwa benar Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri mengakui perbuatannya yang melempar kepala korban lalu memukul kepala korban dengan batu yakni dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 saat Terdakwa sedang berada di Kios milik saksi Okto Adelina Ase, tiba-tiba datang saksi Magdalena Banusu menghampiri Terdakwa lalu memberitahu Terdakwa bahwa korban Wilhelmus Malafu sedang berada di rumah Bapa Unu. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah bersama dengan saksi Magdalena Banusu. kemudian saksi Magdalena Banusu melihat korban Wilhelmus Malafu duduk di Lopo (rumah bulat) milik Ibu Agnes Manu, lalu saksi Magdalena Banusu menghampiri korban lalu berteriak dengan suara keras "*Pukimai, orang suanggi ini bikin apa datang kesini? Pantas kami sakit terus-terus karena bapak Willem tiap hari datang terus disini*", kemudian korban mendekati saksi Magdalena Banusu dan berkata "*kenapa kamu bilang saya suanggi*" sambil melempar batu kearah saksi Magdalena Banusu namun tidak mengenai saksi Magdalena Banusu, kemudian antara saksi Magdalena Banusu dan korban saling melempar batu, lalu saksi Magdalena Banusu takut dan lari ke dalam rumah milik Terdakwa dan melaporkan kejadian itu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadi marah dan emosi lalu Terdakwa datang menemui korban lalu mengambil batu disekitar lokasi kejadian dan melempar batu tersebut yang mengenai korban pada kepala bagian kiri sehingga korban terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa benar terbukti fakta hukum selanjutnya Terdakwa datang menghampiri korban dengan posisi sambil jongkok lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di dekat korban dan langsung memukul kepala korban menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepaskan batu pertama tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu yang berbeda lalu kembali memukul kepala korban pada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga hingga korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian Terdakwa pergi tinggalkan korban ditempat kejadian dan kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Manufui;

Halaman 28 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan para saksi maupun Terdakwa menerangkan bahwa benar korban Wilhelmus Malafu sudah meninggal dunia. hal tersebut didukung pula dengan bukti surat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 63/Visum/U/IV/2018, tertanggal 14 April 2018, atas nama korban : Wilhelmus Malafu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Hendratno, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan disebutkan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, berumur tujuh puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan telah ditemukan luka terbuka pada tulang tengkorak samping kiri bagian belakang yang pecah, dasar luka otak, luka robek pada sekitar mata ukuran dua sentimeter, dasar jaringan, terdapat bengkak berwarna kebiruan pada pipi bagian kanan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter, terdapat tulang rahang bagian kanan bawah yang patah dan tidak terdapat luka serta lebam mayat pada bagian punggung, warna kebiruan, tidak hilang dengan penekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap sub unsur *dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah didengar keterangan saksi Okto Adelai Ase dan saksi Magdalena Banusu maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti yang ada, maka dapat disimpulkan pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditemukan adanya interval waktu yang cukup bagi Terdakwa mulai dari tanggal 12 April 2018 sampai dengan hari kejadian pidana tanggal 14 April 2018, yakni untuk memikirkan serta merencanakan aksi pembunuhan terhadap korban Wilhelmus Malafu, akan tetapi dalam rentang waktu tersebut Terdakwa tidak melakukan sesuatu rencana atau menyiapkan sarana dan prasarana untuk membunuh korban, dan terbukti pula fakta hukum bahwa timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban ketika Terdakwa diberitahu oleh kakak kandungnya yakni saksi Magdalena Banusu bahwa korban sedang berada dirumah saksi Magdalena Banusu dan Terdakwa menjadi emosi ketika saksi Magdalena Banusu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa korban melempar saksi Magdalena Banusu dengan batu, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa langsung pergi menemui korban dan ketika Terdakwa melihat ada batu kali (sungai) yang berada disekitar lokasi maka Terdakwa langsung menggunakan batu tersebut untuk melempar korban yang diarahkan

Halaman 29 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kepala bagian kiri dan batu tersebut mengenai korban yang menyebabkan korban jatuh di tanah lalu setelah korban terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil lagi batu yang lain lalu memukulkannya ke arah kepala korban sampai korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berpesan kepada saksi Magdalena Banusu yang adalah kakak perempuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, agar kakak perempuan Terdakwa tersebut melapor kepada Terdakwa apabila melihat korban datang dekat rumah Terdakwa karena Terdakwa mencurigai korban sebagai orang yang punya ilmu suangi (santet), akan tetapi menurut pandangan Majelis Hakim, adanya fakta hukum mengenai sebelumnya Terdakwa sudah berpesan kepada saksi Magdalena Banusu yang adalah kakak perempuan Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa apabila melihat korban datang ke rumah Terdakwa merupakan suatu perbuatan Terdakwa yang sekedar pernyataan dan belum dilanjutkan dengan perbuatan yakni Terdakwa pergi mencari korban lalu membunuh korban, dan pesan Terdakwa kepada saksi Magdalena Banusu tersebut belum tentu akan terlaksana, walaupun Terdakwa sudah berpesan kepada kakak perempuannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri yakni mulai dari berpesan kepada saksi Magdalena Banusu untuk memberitahukan Terdakwa apabila melihat korban datang ke rumah Terdakwa sampai dengan kejadian Terdakwa melempar korban menggunakan 1 (satu) buah batu kali (sungai) yang mengenai pada bagian kepala bagian kiri korban sehingga korban terjatuh di tanah lalu Terdakwa datang menghampiri korban dengan posisi sambil jongkok dan Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu yang berada di dekat korban lalu memukul kepala korban menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepaskan batu yang pertama lalu mengambil lagi 1 (satu) buah batu yang berbeda lalu kembali memukul kepala korban pada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sampai korban tidak bergerak lagi merupakan suatu tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi bukan direncanakan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah 1 (satu) unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa ternyata elemen unsur barangsiapa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP ini adalah sama dengan elemen unsur barangsiapa seperti yang dipertimbangkan dalam elemen unsur barangsiapa dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut diatas dan ternyata telah dipertimbangkan bahwa elemen unsur tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam pertimbangan elemen unsur barangsiapa dalam dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sepenuhnya terhadap elemen unsur barangsiapa dalam ketentuan Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsider ini, maka dengan demikian unsur inipun dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. tentang unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa demikian pula ternyata terhadap elemen unsur dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP ini adalah sama dengan elemen unsur dengan sengaja seperti yang

Halaman 31 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



dipertimbangkan dalam elemen unsur dengan sengaja dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut diatas dan telah dipertimbangkan bahwa elemen unsur tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam pertimbangan elemen unsur dengan sengaja dalam dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sepenuhnya terhadap elemen unsur dengan sengaja dalam ketentuan Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsider ini, maka dengan demikian unsur inipun dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cetak ulang tahun 1996, hal. 240, kejahatan terhadap jiwa orang lain dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (doodslag), diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya termasuk dalam niatnya, maupun dewasa ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku disebut sebagai pembunuhan. pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Okto Adelina Ase dan saksi Magdalena Banusu yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang ada ternyata bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 07.30 Wita bertempat RT. 02. RW. 01, Desa Supun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, adanya peristiwa dimana Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri dilihat oleh saksi Okto Adelina Ase, memukul korban Wilhelmus Malafu dengan menggunakan 1 (satu) buah batu kali (batu sungai) yang berdiameter 22 (dua puluh dua) sentimeter yang diarahkan ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum lain dipersidangan bahwa benar Terdakwa Siprianus Banusu alias Sipri mengakui perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwalah yang melempar kepala korban bagian kiri dengan 1 (satu) buah batu kali (sungai) lalu kemudian Terdakwa memukul lagi kepala korban dengan batu kali (sungai) yang lainnya yakni peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 saat Terdakwa sedang berada di Kios milik saksi Okto Adelina Ase, tiba-tiba datang saksi Magdalena Banusu menghampiri Terdakwa, lalu memberitahu Terdakwa bahwa korban Wilhelmus Malafu yang juga adalah paman Terdakwa sedang berada di rumah Bapa Unu. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah bersama-sama dengan saksi Magdalena Banusu. kemudian saksi Magdalena Banusu melihat korban Wilhelmus Malafu duduk di Lopo (rumah bulat) milik Ibu Agnes Manu, maka saksi Magdalena Banusu menghampiri korban lalu berteriak dengan suara keras *"Pukimai, orang suanggi ini bikin apa datang kesini? Pantas kami sakit terus-terus karena bapak Willem tiap hari datang terus disini"*, kemudian korban mendekati saksi Magdalena Banusu dan berkata *"kenapa kamu bilang saya suanggi"* sambil melempar batu kearah saksi Magdalena Banusu namun tidak mengenai saksi Magdalena Banusu, kemudian antara saksi Magdalena Banusu dan korban saling melempar batu, lalu karena takut kemudian saksi Magdalena Banusu lari ke arah dalam rumah milik Terdakwa dan melaporkan kejadian itu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui korban dan langsung melempar korban dengan batu kali (sungai) yang mengenai kepala korban bagian kiri sehingga korban terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti fakta hukum selanjutnya Terdakwa datang menghampiri korban dengan posisi sambil jongkok lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu kali (sungai) yang lain yang berada di dekat korban dan langsung memukulkannya lagi kearah kepala korban menggunakan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepaskan batu yang tadinya Terdakwa ambil pertama tersebut kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu kali (sungai) yang berbeda atau yang kedua lalu kembali memukul kepala korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga hingga korban tidak bergerak lagi, lalu kemudian Terdakwa pergi tinggalkan korban tidur tergeletak di ditempat kejadian dan selanjutnya Terdakwa pergi menyerahkan diri ke Kantor Polisi yakni di Polsek Manufui;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti fakta dipersidangan bahwa benar korban Wilhelmus Malafu saat ini sudah meninggal dunia, dan berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagaimana diterangkan

Halaman 33 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum Nomor : 63/Visum/U/IV/2018, tertanggal 14 April 2018, atas nama korban : Wilhelmus Malafu, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Hendratno, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan disebutkan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, berumur tujuh puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan telah ditemukan luka terbuka pada tulang tengkorak samping kiri bagian belakang yang pecah, dasar luka otak, luka robek pada sekitar mata ukuran dua sentimeter, dasar jaringan, terdapat bengkak berwarna kebiruan pada pipi bagian kanan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter, terdapat tulang rahang bagian kanan bawah yang patah dan tidak terdapat luka serta lebam mayat pada bagian punggung, warna kebiruan, tidak hilang dengan penekanan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, ternyata memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Siprianus Banusu Alias Sipri sejak Terdakwa datang menemui korban dan langsung melempar korban dengan batu kali (sungai) yang mengenai pada kepala korban bagian kiri sehingga korban terjatuh di tanah, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dengan posisi sambil jongkok lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) satu buah batu kali (sungai) yang lain yang berada di dekat korban dan langsung memukulkannya lagi kearah kepala korban menggunakan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepaskan batu yang tadinya Terdakwa ambil pertama tersebut kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu kali (sungai) yang berbeda atau yang kedua lalu kembali memukul kepala korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga hingga korban tidak bergerak lagi, merupakan suatu tindakan yang

Halaman 34 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan menghilangkan nyawa orang lain, maka dengan demikian elemen unsur “*menghilangkan jiwa/nyawa orang lain*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih Subdiser tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ternyata pada pokoknya hanya mengenai permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi mamanya yang sudah lanjut usia serta memiliki beban bagi adik-adiknya yang perlu mendapat perhatian kedepan, Terdakwa selama persidangan selalu sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangi hal yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada prinsipnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai

Halaman 35 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu dan pada bagian kerah serta ujung lengan baju berwarna hitam, baju tersebut memiliki saku pada bagian kiri depan dan pada baju tersebut terdapat bercak darah, serta baju tersebut telah digunting pada bagian depannya oleh keluarganya, 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 22 cm dan batu tersebut ada bercak darah, 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter

Halaman 36 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 cm dan batu tersebut ada bercak darah, 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 20 cm dan batu tersebut ada bercak darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat, warna putih, tangan dan leher warna kuning, dibagian depan ada gambar wajah Drs. SETYA NOVANTO di bagian belakang ada gambar lambang partai Golongan Karya, di bagian depan ada bercak darah, serta 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam pudar, di bagian paha kiri terdapat bercak darah, ternyata terbukti dipersidangan merupakan alat atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut pandangan Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh suatu Undang-Undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang terkait atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Halaman 37 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidanaan yang mana tujuan pidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Halaman 38 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS BANUSU Alias SIPRI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS BANUSU Alias SIPRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 39 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu dan pada bagian kerah serta ujung lengan baju berwarna hitam, baju tersebut memiliki saku pada bagian kiri depan dan pada baju tersebut terdapat bercak darah, serta baju tersebut telah digunting pada bagian depannya oleh keluarganya;
 - 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 22 cm dan batu tersebut ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 21 cm dan batu tersebut ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu kali yang berdiameter 20 cm dan batu tersebut ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat, warna putih, tangan dan leher warna kuning, dibagian depan ada gambar wajah Drs. SETYA NOVANTO di bagian belakang ada gambar lambang partai Golongan Karya, di bagian depan ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam pudar, di bagian paha kiri terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh kami : DARMINTO HUTASOIT, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH., dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH.M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh APRIANUS SUKI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh : MARIO SAMUDERA SIAHAAN, SH.,

Halaman 40 dari 41 putusan nomor 34/Pid.B/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, SH.

Darminto Hutasoit, SH.,MH.

I Gede Adi Muliawan, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aprianus Suki, SH.